

# **RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PEKUNCEN**



## **RENSTRA KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN PEKUNCEN  
Jl. Raya Ajibarang-Tegal Km 04 Banjaranyar No 9  
Kode Pos 53164 Telp/Fax (0281) 6439329**

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ayat (1) semua perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD; (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Kecamatan termasuk sebagai perangkat daerah sebagaimana pasal 109 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai Perangkat Daerah Kecamatan wajib untuk menyusun Rencana Strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Pekuncen mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan

dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Pekuncen, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, Kecamatan Pekuncen terpaggil untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan arah suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pekuncen dilakukan secara partisipatif dengan meminta masukan dari perangkat Kecamatan, masyarakat serta stakeholder sehingga Renstra ini merepresentasikan kepentingan masyarakat Kecamatan Karanglewas. Renstra Kecamatan Pekuncen ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen unsur masyarakat.

Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Pekuncen ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya

dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Pekuncenselama satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan ini memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Banyumas

Renstra Kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas, sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan.

2. Renja dan RKA Kecamatan Pekuncen

Renstra Kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023 ini dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekuncen. Selanjutnya Renja Kecamatan Pekuncen akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pekuncen.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor );
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019, Nomor 1).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E).
29. Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 050/ 183/2018 tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pekuncen dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

#### **B. Tujuan**

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang;
2. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Banyumas khususnya Kecamatan Pekuncen;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Memberikan tolok ukur kinerja dalam rangka evaluasi dan pelaporankinerja.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekuncen disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN berisi Tugas, Fungsi, dan StrukturKecamatan Pekuncen, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, kajian terhadap isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pekuncen serta sasaran jangka

menengah perangkat daerah

- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi strategi (SWOT) dan arah kebijakan.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat dalam bentuk uraian.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi tentang kumpulan indikator tujuan dan indikator sasaran.
- BAB VIII PENUTUP, berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**PADA KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS**

**2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Pekuncen**

Tugas Pokok Kecamatan adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi;
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
  1. Seksi Tata Pemerintahan;
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  4. Seksi Pelayanan dan Perijinan

Adapun tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dari mulai Camat, Sekretaris Camat yang membawahi 2 (dua) sub bagian, dan Unsur Pelaksana yang terdiri dari seksi-seksi adalah sebagai berikut:

#### **1. Camat**

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan/ atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;
- b. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;

- g. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu Camat untuk merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja di Lingkungan Kecamatan
- c. Membina dan memberi dukungan administrasi yang meliputi hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan
- d. Mengkoordinasikan, membina dan menata organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan kecamatan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat dalam tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.

### **3. Seksi Pemerintahan Desa**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Desa Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penyelenggaraan penataan desa dan/ atau kelurahan (pembentukan, penghapusan penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa, fasilitasi kerja sama desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, fasilitasi pilkades, pengadaan perangkat dan pemilihan BPD dst.

### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan meliputi kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi fasilitasi dan penyelenggaraan Forkompimkec, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, pembinaan kerukunan, fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dst.

#### **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan permas meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan kb, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan serta kearsipan di lingkungan kecamatan dst.

#### **6. Seksi Pelayanan**


Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan yang mempunyai tugas pokok mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan seksi Pelayanan meliputi pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perijinan kepada masyarakat, penyelenggaraan pelayanan perijinan meliputi ijin usaha mikro dan kecil, penyelenggaraan pelayanan non perijinan, pengembangan inovasi pelayanan publik dst.

#### **7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan yang mempunyai tugas pokok mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan

meliputi fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musrenbang Desa dan rakor evaluasi pembanguinan desa, penyelenggaraan Musrenbang kecamatan, fasilitasi dan pendampingan kegiatan Musrenbang Kabupaten dan Rakor evaluasi Pembangunan Desa, Fasilitasi Pendampingan/ Pembinaan Kegiatan Ekonomi Pembangunan yang meliputi uruan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, LH, perhubungan, koperasi dan ukm dst.

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi**  
**OPD Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas**



**Sumber Daya OPD Kecamatan Pekuncen**

**2.1.1. Sumber Daya Manusia**

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Unit Kerja	Golongan (Orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	amat	1	0	0	0	1
2	ekretaris	0	1	0	0	1
3	eksi	0	1	0	0	1

No	Unit Kerja	Golongan (Orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
	merintahan					
4	ksi Permas	0	1	0	0	1
5	ksi Pelayanan	0	1	0	0	1
6	ksiTrantibum	0	1	0	0	1
7.	ksi Ekbang	0	0	0	0	0
8.	asubag Umpeg	0	1	0	0	1
9.	asubag Perenc.&Keu	0	1	0	0	1
10	af	0	3	6	0	9
	JMLAH :	1	10	6	0	17

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan Golongan dibandingkan dengan unit kerja menunjukkan bahwa dengan jumlah 21 personil masih belum optimal. Dengan perhitungan jumlah ideal yang mengacu pada beban kerja, jumlah personil yang dibutuhkan adalah sebanyak 26 orang (berdasarkan analisis beban kerja)

**Tabel 2.2**  
**Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	Unit Kerja	Pendidikan (Orang)						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	amat	1	0	0	0	0	0	1
2	ekretaris	0	1	0	0	0	0	1
3	ksi Pemerintahan	0	1	0	0	0	0	1
4	ksiPermas	0	1	0	0	0	0	1
5	ksi Pelayanan dan Perijinan	0	1	0	0	0	0	1
6	ksiTrantib	0	1	0	0	0	0	1
7.	ksi Ekbang	0	0	0	0	0	0	0
8	asubag Umpeg	0	1	0	0	0	0	1
9	asubag Perencanaan dan Keu	0	1	0	0	0	0	1
10	af	0	1	0	8	0	0	9
	umlah:	1	8	0	8	0	0	17

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan pendidikannya

Tabel 2.3

## Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Esselon				Jumlah
		III/a	III/b	IV/a	IV/b	
1	Camat	1	0	0	0	1
2	Sekretaris	0	1	0	0	1
3	Seksi Pemerintahan	0	0	1	0	1
4	Seksi Permas	0	0	1	0	1
5	Seksi Pelayanan	0	0	1	0	1
6	SeksiTrantib	0	0	1	0	1
7.	Seksi EKbang	0	0	0	0	0
8	Kasubag Umpeg	0	0	0	1	1
9	Kasubag Perenc dan Keu	0	0	0	1	1
	<b>Jumlah :</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan Jabatan Struktural, dan dengan jumlah pejabat struktural yang ada tetapi kurangnya staf pada setiap kasi.

**Tabel Jumlah / komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin**

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Perempuan	2
2	Laki-Laki	15
	<b>JUMLAH :</b>	<b>17</b>

**Tabel Jumlah / komposisi pegawai berdasarkan PNS dan non PNS**

No	SDM	Jumlah	Keterangan
1	PNS	<b>17</b>	-
2	Non PNS	<b>6</b>	-

**2.1.2. Sumber Daya Aset**

Perlengkapan/Aset yang dimiliki OPD Kecamatan Pekuncen sebagai berikut:

Sedangkan keadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Administrasi maupun operasional yang ada adalah sebagai berikut (terlampir) :

No	Jenis>Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1.	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor	1 Bidang	1	-	-	-
2.	Tanah dan Bangunan Gedung Aula	1 Bidang	1	-	-	-
3.	Tanah dan Bangunan Rumah Dinas Camat	1 Bidang	1	-	-	-
4.	Tanah Bangunan	1 Bidang	-	1	-	-

No	Jenis/Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
	Gedung Kantor Lama					
5.	Kendaraan Roda Empat	2 Unit	2	-	-	-
6	Kendaraan Roda Tiga	3 unit	3	-		
7	Kendaraan Roda Dua	5 unit	3	1	1	
8	Lemari Besi ( Metal )	10 buah	8	2	-	-
9	Almari Arsip	2 buah	2	-	-	-
10	Rak Kayu	2 buah	1	-	1	-
11	Filling Cabinet Metal	23 buah	12	5	6	-
12	Almari Kaca	3 buah	3	-	-	-
13	Sketsel Ruang Tunggu	1 buah	1	-	-	-
14	Sketsel Ruang Kasi	1 buah	2	-	-	-
15	Mesin Absensi Pegawai	1 buah	1	-	-	-
16	Mesin Antrian Pelayanan	1 buah	1	-	-	-
17	Almari Kayu	1 buah	1	-	-	-
18	Rak Kayu	1 buah	1	-	-	-
19	Meja Pelayanan	1 buah	1	-	-	-
20	Meja Kayu (Rotan)	3 buah	3	-	-	-
21	Kursi Besi Metal	6 buah	6	-	-	-
22	Kursi Tunggu	2 buah	2	-	-	-
23	Meja Rapat	29 buah	29	-	-	-
24.	Meja Makan	1buah	1	-	-	-
25.	Kursi Rapat	102 buah	100	2	-	-
26.	Kursi Tamu	5 buah	5	-	-	-
27.	Kursi Tangan	4 buah	3	1	-	-
28.	Tempat Tidur Kayu	3 buah	3	-	-	-
29	Meja Komputer	2 buah	2	-	-	-
30.	Meja ½ Biro	6 buah	6	-	-	-
31	Soffa	1 buah	-		1	-
32.	Almari Pakaian	2 buah	2	-	-	-
33.	Meubelair & (kursi plastik)	122buah	85	-	37	-

No	Jenis/Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
34.	Taplak Prasmanan	4 buah	4	-	-	-
35.	Meja Dinas Camat	1 buah	1	-	-	-
36.	Meja Kursi Tamu	5 buah	5	-	-	-
37.	Almari Kayu	2 buah	2	-	-	-
38.	Bacdroup dan Wall Pertiton	1 unit	1	-	-	-
39.	Springbaad	1 buah	1	-	-	-
40.	Mesin Potong Rumput	1 buah	1	-	-	-
41.	Almari Es (Kulkas)	2 buah	2	-	-	-
42.	AC	12 buah	10	-	2	-
43.	Kipas Angin	3 buah	2	-	1	-
44.	Kompore Gas	2 buah	2	-	-	-
45.	Tabung Gas	2 buah	2	-	-	-
46.	Rak Piring / Grabah	1 buah	1	-	-	-
47.	TV	6 buah	5	-	1	-
48.	Sound System	1 set	1	-	1	-
49.	Wireles	1 buah	1	-	1	-
50.	Megaphone	1 buah	-	1	-	-
51.	Tangga Aliminium	1 buah	1	-	-	-
52.	Dispenser	3 buah	3	-	-	-
53.	Mimbar Podium	2 buah	1	-	1	-
54.	Hendy Came	1 buah	-	-	1	-
55.	Vacum Cleaner	1 buah	1	-	-	-
57.	Alat meniti Tangga Manula	1 buah	1	-	-	-
58.	Receifer Parabola	4 buah	-	-	4	-
59.	Jas Hujan	8 buah	8	-	-	-
60.	Sepatu Bood	9 buah	9	-	-	-
61.	Alat Pemadam Kebakaran	1 buah	1	-	-	-
62.	PC Komputer	9 buah	7	-	2	-
63.	Lap-Top	10 buah	10	-	-	-
64.	Notebook	2 buah	2	-	-	-

No	Jenis>Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
65.	Proyektor	4 buah	4	-	-	-
66.	Printer	10 buah	7	-	3	-
67.	Camera Attacman	1 buah	-	-	1	-
68.	Camera Elektronik	1 buah	1	-	-	-
69.	Pesawat Telephone	1 buah	1	-	-	-
70.	Faksimile	1 buah	1	-	-	-
71.	Unit Transceiver VHF	1 buah	1	-	-	-
72.	Antena Parabola	1 buah	-	1	-	-
73.	Kursi Putar	8 buah	8	-	-	-
74.	Kursi Roda	1 buah	1	-	-	-
75.	Alat Prasmanan	1 set	1	-	-	-
76.	Kandang Burung Hias	3 buah	1	-	-	-
77.	HT	2 buah	2	-	-	-
78.	CCTV	9 Titik	9	-	-	-
79.	Layar LCD	2 buah	2	-	-	-
80.	Jaringan Internet	1 Instalasi	1	-	-	-

Berdasarkan data di atas, sebagian besar kondisi perlengkapan/aset yang dimiliki oleh PD Kecamatan Pekuncen dalam kondisi baik. Adapun terkait dengan kendaraan dinas operasional, belum semua pejabat struktural menggunakannya karena baru mendapatkan 3 unit sepeda motor, masih kurang 3 unit sepeda motor lagi yang belum.

## 2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekuncen berdasarkan sasaran/ target Renstra Kecamatan Pekuncen periode sebelumnya adalah sebagai berikut

Grafik anggaran belanja perangkat daerah Kecamatan Pekuncen dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cukup bervariasi. Pada tahun 2014 jumlah total anggaran Rp. 318.466.000,- adapun realisasi Rp. 310.670.402,- maka daya serapnya 97,5 %. Tahun 2015 total anggaran Rp. 1.096.307.000,- adapun realisasi Rp. 560.040.357,- maka daya serapnya 51,08 %. Tahun 2016 total anggaran Rp. 1.023.283.129,- adapun realisasinya Rp. 994.445.279,- maka daya serap 97,18 %. Pada

tahun 2017 total anggaran Rp. 439.530.800,- dan realisasinya Rp. 432.007.426,- adapun daya serapnya adalah 98,28 %. Adapun pada tahun 2018 total anggaran Rp. 1.183.400.000,- dan realisasinya Rp. 1.057.971.392,- dan daya serapnya adalah 89,4 %



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	-	-	17.500.000	26.851.000	22.400.000	-	-	15.610.000	17.942.862	90.278.423	124.1	126,3
Program Peningkatan Sistem Pengembangan dan Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	134.500.000	204.499.925	125.500.000	-	-	110.617.000	174.772.100	67.464.725	18,12	8,41

Secara umum program yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan Pekuncen selama kurun waktu 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Program Penataan Kewilayahan
- c) Program Peingkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
- d) Program Penyediaan Fasilitas Umum
- e) Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan Pemanfaatan Tanah
- f) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- g) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- h) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengolaan Keuangan Daerah
- i) Program Peningkatan Pelayanan Publik

Realisasi anggaran PD Kecamatan Pekuncen selama periode anggaran Tahun 2014 - 2018, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan PD sebagai berikut:

- j) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, maka prosentase rata-rata pertumbuhan anggaran yaitu : 20 % adapun rata-rata pertumbuhan realisasi adalah 20 %.
- k) Program Penataan Kewilayahan, maka prosentase rata-rata pertumbuhan anggaran adalah 0% dan pertumbuhan realisasi rata-rata juga : 0%
- l) Program Peingkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan, rata pertumbuhan anggaran 0%, adapun rata-rata realisasi adalah 0 %
- m) Program Penyediaan Fasilitas Umum rata-rata pertumbuhan anggaran 0%, adapun rata-rata realisasi adalah 0 %
- n) Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan Pemanfaatan Tanah rata-rata pertumbuhan anggaran 0%, adapun rata-rata realisasi adalah 0 %
- o) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur pertumbuhan anggaran 0%, adapun rata-rata realisasi adalah 0 %
- p) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pertumbuhan anggaran 0%, adapun rata-rata realisasi adalah 0 %

- q) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengolaan Keuangan Daerah
- r) Program Peningkatan Pelayanan Publik pertumbuhan anggaran 33%, adapun rata-rata realisasi adalah 33 % pertumbuhan anggaran 33%
- a) Program Ketatausahaan rata-rata pertumbuhan anggaran adalah sebesar selama periode 2014-2018 adalah 28 % dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 2,55 %
- b) Program Pelayanan administrasi perkantoran rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2014 – 2018 adalah sebesar 40 % dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 21,42 %
- c) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2014– 2018 adalah sebesar 124,1% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 126,3 %
- d) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan/ capaian kinerja dan keuangan selama periode 2014– 2018 adalah sebesar 0% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0 %
- e) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode 2014– 2018 adalah sebesar 0% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0 %
- f) Program Peningkatan Pelayanan Publik selama periode 2014– 2018 adalah sebesar 18,12% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 8,41%

### **2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.3.1. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan PD Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Masih Rendahnya SDM ASN
2. Kurang disiplin
3. Kurangnya etos kerja
4. Tingginya tingkat pengangguran

5. Tingginya jumlah penduduk miskin
6. Tingginya ancaman bencana
7. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat

### **2.3.2. Peluang**

Peluang yang ada di wilayah kecamatan dalam mendukung kinerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Masyarakat
2. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
3. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar
5. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**PELAYANAN KECAMATAN PEKUNCEN**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pekuncen**

**1. Sekretariat**

- a. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Kehumasan serta Kerumahtanggan
- b. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
- c. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang;
- d. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;
- e. Data Aset dan Barang Daerah Milik Kecamatan masih belum lengkap.

**2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Kurangnya staf permas karena beban kerja kasi permas yang tinggi
- b. Terkait dengan Tusi PKK masih belum optimal karena belum adanya staf teknis yang mengurus hal tersebut.
- c. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya.
- d. Belum sinerginya perangkat desa yang membidang permas dan kesra dengan seksi permas.

**3. Seksi Pelayanan**

- a. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan
- b. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan kelurahan.

- d. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
- e. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
- f. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **4. Seksi Pemerintahan**

1. Sinergitas dengan Pendamping Desa perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya Ruang Konsul Pemerintahan Pelayanan
3. Kurangnya staf yang menguasai pemerintahan;
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa

#### **5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
2. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
3. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.
4. Info kegiatan terkait kecamatan belum optimal
5. Personel yang harus keliling

#### **6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

1. Karena merupakan seksi baru di Kecamatan perlu untuk menajamkan tugas pokok dan fungsi;
2. Perlu banyak koordinasi dengan kasi yang lain

### **3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

#### **1. Tujuan Jangka Panjang Menengah :**

Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermanfaat

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN		TARGET				
			URAIAN	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Skor	85	85	90	90	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan di kecamatan	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	85	85	90	90	90
			Persentase desa memiliki pelayanan Kategori Baik	%	85	85	85	90	90
			Persentase Desa tertib administrasi		85	85	85	90	90
			Prosentase data kepegawaian yang update	%	90	90	90	90	95
			Prosentase jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik	%	85	85	85	90	90
			Prosentase realisasi anggaran	%	80	80	80	85	85
			Laporan keuangan disusun secara tepat waktu	1 dokumen	1	1	1	1	1
			Dokumen perencanaan disusun tepat waktu	1 dokumen	1	1	1	1	1
			Laporan Kinerja disusun secara tepat waktu	1 dokumen	1	1	1	1	1
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	85	85	85	90	90

### 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Pekuncen antara lain dilakukan dalam forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Pekuncen dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Pekuncen adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat;

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pekuncen

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Pekuncen dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas **“Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan Membangun Sistem Integritas Birokrasi yang Profesional, Bersih, Partisipatif, Inovatif dan Bermartabat”** adalah sebagai berikut: ***Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima.***

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Pekuncen dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Karanglegwas adalah sebagai berikut: ***Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.*** Dengan indikator sasarannya meliputi dua hal yaitu: Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu dan Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pekuncen beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pekuncen

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN		KONDISI		TARGET					KONDISI AKHIR
			URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Mesvujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Skor	80,621	81,16	85	85	90	90	90	90
		Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	80	85	85	85	85	90	90	90

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan**

##### **5.1.1 Strategi**

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
9. Mewujudkan ASN yang melek teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

##### **5.1.2 Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa
3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa

4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah**  
**Pelayanan Perangkat Daerah**

1.1. <b>Visi RPJMD</b> : “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”			
<b>Misi RPJMD yang terkait</b> : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN. 2. Peningkatan	1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam

		<p>keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.</p> <p>3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan</p> <p>4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.</p> <p>5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa</p> <p>6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R</p>	<p>Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat</p> <p>2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa</p> <p>3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa</p> <p>4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang</p> <p>5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.</p> <p>6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan</p>
--	--	--	--

		<p>(Reduce, Reuse, Recycle)</p> <p>7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes</p> <p>8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.</p> <p>9. Mewujudkan ASN yang melek teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office</p>	<p>lingkungan dengan mengadakan even-even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup</p> <p>7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes</p> <p>8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak</p> <p>9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan</p>
--	--	--	---

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Kecamatan selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekuncen adalah Persentase Pelayanan Kecamatan yang memenuhi Standar ISO 9001:2015 dan Survey Kepuasan Masyarakat. Indikator kinerja Kecamatan Pekuncen secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

SKPD : Kecamatan Pekuncen

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Skor	84,86	85	86	88	90	90	90
	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	90	90	95	100	100	100	100
	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	80	85	85	85	85	85	90

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pekuncen merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Rencana Strategis Kecamatan Pekuncen merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pekuncen tahun 2020 dengan tetap berpedoman pada RPMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekuncen yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi, agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya. Diharapkan seluruh aparatur dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
2. Renstra Kecamatan Pekuncen akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekuncen yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Pekuncen wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Pekuncen.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Pekuncen, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan

Pekuncensesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Kecamatan Pekuncen akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

## Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2019-2023

Unker : KECAMATAN PEKUNCEN

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						838700000		904925000		950170250		970848970		1019391185		4684035405	
	Persentase realisasi keuangan program	%	91	86	100		100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						65000000		68250000		71662500		75245625		79007900		359166025	
	Jasa transaksi keuangan yang dibayar	Tahun			1		1		1		1		1		5		
	Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar	Tahun			1		1		1		1		1		5		
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah						99000000		103950000		109147500		114604875		120335119		547037494	
	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		60		
	bahan perlengkapan kerja tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		60		
	perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		60		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	cetak dan penggandaan yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		60		
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah						126000000		132300000		138915000		145860750		153153788		696229538	
	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Bulan			12		12		12		12		12		60		
Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah						260000000		273000000		286650000		300982500		316031625		1436664125	
	Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		60		
	Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Bulan			12		12		12		12		12		60		
	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		60		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						175000000		208040000		218441000		202533258		211659694		1015673952	
	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	%			100		100		100		100		100		100		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah						33000000		34650000		36382500		38201625		40111706		182345831	
	gedung pemerintah dalam kondisi baik	%			100		100		100		100		100		100		
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						16500000		17325000		18191250		19100812		20055852		91172914	
	peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	%			100		100		100		100		100		100		
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah						33000000		34650000		36382500		38201625		40111706		182345831	
	kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Bulan			12		12		12		12		12		60		
	kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Bulan			12		12		12		12		12		60		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah						31200000		32760000		34398000		36117900		38923795		173399695	
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan			12		12		12		12		12		60		
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						15000000		15750000		16537500		17364375		18232594		82884469	
	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15000000		15750000		16537500		17364375		18232594		82884469	
	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen			5		5		5		5		5		25		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Kali			4		4		4		4		4		20		
<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>						<b>360900000</b>		<b>378945000</b>		<b>397892250</b>		<b>417786655</b>		<b>438676221</b>		<b>1994200126</b>	
	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	95	95	95		95		95		95		95		95		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Persentase Linmas terbina	%	90	90	90		90		90		90		90		90		
Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan						216480000		227304000		238669200		250602660		263132793		1196188653	
	penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi	%			100		100		100		100		100		100		
	pemohon PATEN yang terlayani	%			100		100		100		100		100		100		
Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan						44000000		46200000		48510000		50935500		53482275		243127775	
	Pelaksanaan Musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa / kelurahan	%			4		4		4		4		4		20		
	kegiatan perencanaan dan pembangunan desa / kelurahan yang terfasilitasi	Kali			1		1		1		1		1		5		
	kegiatan pembinaan serta pengawasan pengelolaan Dana Desa / Dana Kelurahan yang terfasilitasi	Kali			1		1		1		1		1		5		
Fasilitasi Intensifikasi PBB						10000000		10500000		11025000		11576250		12155063		55256313	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
	Persentase fasilitasi intensifikasi PBB	%			100		100		100		100		100		100		
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan						20000000		21000000		22050000		23152500		24310125		110512625	
	Persentase fasilltasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	%			100		100		100		100		100		100		
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan						55420000		58191000		61100550		64155370		67363357		306230277	
	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan yang tertangani	%			100		100		100		100		100		100		
	penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP	%			100		100		100		100		100		100		
	pelaksanaan rakor Linmas	Kali			4		4		4		4		4		20		
	pembinaan kepada linmas	Kali			12		12		12		12		12		60		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Pekuncen						15000000		15750000		16537500		17364375		18232608		82884483	
	Frekwensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBDes	Keg			12		12		12		12		12		60		
	Frekuensi Monitoring dan evaluasi Pengelolaan APBDes	Kali			12		12		12		12		12		60		
	Prosentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan APBDes dan monitoring evaluasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	%			100		100		100		100		100		100		
<b>Sub Total</b>						<b>1214600000</b>		<b>1299620000</b>		<b>1364600000</b>		<b>1406000000</b>		<b>1476300000</b>		<b>6761120000</b>	



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan ;
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023;
-

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi
-

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023**

---

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
  4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
  5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 5 (lima) tahunan mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
  6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
  7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
  8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
-

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Sistematika dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

---

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah;
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan dalam hal :
    - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
    - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
    - c. terjadi perubahan yang mendasar.
  - (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
  - (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.
-

Pasal 7

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2028 belum tersusun, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023-2028 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan tetap mengacu pada RPJP Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 MAY 2019

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN



**PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mengacu dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang telah menjadi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENSTRA SKPD merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. Selanjutnya RENSTRA SKPD akan menjadi acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA oleh Perangkat Daerah perlu dukungan dari masyarakat dan semua pihak khususnya di lingkungan Kabupaten Banyumas. Semoga melalui pelaksanaan RENSTRA Perangkat daerah ini mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **"Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"**.

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN